



IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN DIGITAL SEHARI-HARI

Zainudin Hasan¹, M. Reyhan Al Rizkie Sumbahan², Agam Izazi³, M. Aqiel
Darmawan⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id, reyhanalrizkie.05@gmail.com,

agam.agam122006@gmail.com, m.aqiieldarmawan26@gmail.com

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan akses informasi, efisiensi komunikasi, dan peluang ekonomi baru. Namun di sisi lain, muncul pula tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan penurunan nilai moral. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi penting untuk dijadikan pedoman moral dalam kehidupan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam aktivitas digital sehari-hari, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menyusun strategi penguatan implementasi nilai Pancasila di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila memiliki relevansi yang kuat terhadap etika digital, mulai dari penghormatan terhadap keyakinan, penghargaan terhadap kemanusiaan, penguatan persatuan nasional, pelaksanaan demokrasi digital, hingga pemerataan akses teknologi untuk mencapai keadilan sosial. Implementasi Pancasila di ruang digital menuntut kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan platform digital agar ruang maya menjadi tempat yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Kata kunci : Pancasila, literasi digital, etika digital, nilai kebangsaan, karakter bangsa, teknologi informasi.

Abstract. The development of information and communication technology has had an extraordinary impact on the lives of Indonesian society. On one hand, digitalization provides easier access to information, more efficient communication, and new economic opportunities. On the other hand, it also brings serious challenges such as the spread of hoaxes, hate speech, social polarization, and the decline of moral values. Therefore, Pancasila, as the foundation of the state and the nation's worldview, becomes an essential moral guide in digital life. This study aims to analyze how the values of Pancasila can be implemented in daily digital activities, identify emerging obstacles, and formulate strategies to strengthen the implementation of Pancasila values in the digital era. The research method used is a descriptive qualitative approach through literature studies from various scientific journals, books, and relevant policy documents. The results show that each principle of Pancasila has strong relevance to digital ethics — from respecting beliefs, upholding humanity, strengthening national unity, practicing digital democracy, to ensuring equitable access to technology to achieve social justice. Implementing Pancasila in the digital space requires collaboration between the government, educational institutions, society, and digital platforms so that the virtual world reflects the values of nationalism, humanity, and social justice.

Keywords : Pancasila, digital literacy, digital ethics, national values, national character, information technology.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Interaksi sosial kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang maya seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi pesan instan. Menurut laporan APJII (2024), pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 210 juta jiwa,

menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat penetrasi digital tertinggi di Asia Tenggara. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh dunia digital terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan masalah baru seperti maraknya hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyalahgunaan data pribadi¹.

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang memiliki peranan sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi pijakan dalam pembentukan peraturan hukum, arah kebijakan pemerintah, serta sumber nilai moral bagi warga negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menjadikannya norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum sesuai Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, setiap peraturan perundang-undangan wajib bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Dalam perspektif teori Hans Kelsen, Pancasila juga dapat dipahami sebagai norma fundamental (*grundnorm*) yang memberikan legitimasi terhadap seluruh norma hukum di Indonesia. Selain kedudukan yuridis, Pancasila juga mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa karena lahir dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam budaya, agama, dan adat Nusantara.

Dalam menjalankan fungsinya, Pancasila berperan sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka dan dinamis sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) yang memberikan arah dalam pengambilan keputusan moral, sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*), Pancasila menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan sistem hukum nasional. Nilai-nilainya menjadi rujukan etika politik dan hukum sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menguatkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dalam masyarakat yang majemuk, serta menjadi landasan penting dalam pendidikan karakter untuk membentuk generasi yang berintegritas, toleran, dan nasionalis².

Dalam konteks kekinian, terutama di era globalisasi dan digitalisasi, relevansi Pancasila semakin menguat. Arus informasi yang cepat, penetrasi budaya global, paham radikalisme, serta polarisasi sosial menuntut penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai benteng ideologis bangsa³. Prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kerakyatan tetap menjadi pedoman moral yang adaptif dalam menghadapi tantangan modern seperti ketimpangan teknologi, perubahan iklim, krisis kemanusiaan, maupun disrupsi digital. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kedudukan dan fungsi Pancasila menjadi penting agar setiap warga negara mampu menjadikannya panduan reflektif dan etis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas di ruang digital. Internalisasi

¹ Ardana, I. M. (2024). Pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(2), 113–128.

² Fauziah, L., & Prasetyo, D. (2023). Hoaks, etika digital, dan penguatan nilai kebangsaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 45–59.

³ Firmansyah, A. (2025). Revitalisasi nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan digitalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 17(1), 33–47.

nilai Pancasila oleh pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan terutama generasi muda merupakan syarat penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa di tengah dinamika zaman⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari secara sistematis. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi digital yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang kredibel dan mutakhir, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Keseluruhan proses penelitian dilakukan secara daring pada rentang waktu penyusunan artikel sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Nilai Pancasila di Kehidupan Digital Sehari-hari

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital dapat dilihat dari bagaimana setiap sila diterjemahkan ke dalam perilaku pengguna di dunia maya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut pengguna internet untuk menghormati perbedaan keyakinan dan tidak menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama. Nilai ketuhanan di ruang digital dapat diwujudkan dengan menanamkan rasa toleransi antarumat beragama melalui komunikasi daring yang santun dan inklusif.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya etika dan empati dalam interaksi digital⁵. Hal ini mencakup perilaku seperti tidak melakukan perundungan siber (cyberbullying), tidak menyebarkan konten yang merendahkan martabat manusia, serta menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Penggunaan media sosial yang beradab dapat membantu membangun lingkungan digital yang humanis, sesuai dengan semangat kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, tercermin dalam upaya menjaga harmoni dan solidaritas nasional di ruang digital. Pengguna media sosial diharapkan menghindari penyebaran konten provokatif, ujaran kebencian antar kelompok, serta disinformasi yang

⁴ Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73–82.

⁵ Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7309-29-7.

berpotensi menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, media digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas nasional, semangat gotong royong, dan solidaritas sosial⁶

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan nilai demokrasi digital. Dalam konteks ini, warga negara didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses deliberasi publik secara santun dan rasional, baik melalui forum daring, e-government, maupun media sosial. Demokrasi digital yang sehat hanya dapat terwujud jika warga mengedepankan dialog dan menghormati perbedaan pendapat⁷.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut pemerataan akses terhadap teknologi dan informasi agar tidak terjadi kesenjangan digital. Pemanfaatan teknologi informasi hendaknya digunakan untuk memperkuat keadilan sosial melalui pemberdayaan ekonomi digital, akses pendidikan daring, dan distribusi informasi yang inklusif. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam menciptakan ruang digital yang adil dan berkeadaban⁸.

Tantangan Utama Implementasi Pancasila di Era Digital

Transformasi digital membawa pengaruh besar terhadap tatanan sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia. Dalam konteks Pancasila, dunia digital memiliki peran ganda: di satu sisi mempercepat penyebaran nilai-nilai kebangsaan, namun di sisi lain berpotensi melemahkan karakter nasional apabila tidak dikelola dengan baik. Akses internet yang masif memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat, tetapi tidak semua informasi tersebut bersifat mendidik. Akibatnya, ruang digital dapat menjadi arena pertarungan nilai yang menantang keberlangsungan ideologi Pancasila⁹.

Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan arus informasi bergerak sangat cepat dan tanpa batas. Fenomena ini membawa perubahan signifikan pada identitas budaya lokal serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. JIMA¹⁰: Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila menjelaskan bahwa masuknya budaya asing melalui media massa, internet, dan media sosial kerap memengaruhi perilaku generasi muda, mulai dari gaya hidup, cara berinteraksi, hingga cara memaknai nilai kebangsaan. Globalisasi memunculkan homogenisasi budaya dan melemahkan keterikatan terhadap tradisi lokal, sehingga nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesantunan, dan nasionalisme mulai tergerus oleh budaya konsumtif dan individualistik¹¹.

⁶ Hidayah, N., Simatupang, R., & Belladonna, A. (2022). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran era digital. *Jurnal Civics*, 20(3), 201–214.

⁷ Irawan, M. (2024). Etika teknologi berbasis Pancasila dalam pembangunan nasional. *Jurnal Filsafat dan Teknologi*, 11(2), 78–92.

⁸ Januari, R. (2024). Peran media digital dalam memperkuat persatuan nasional. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 55–69.

⁹ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹⁰ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

¹¹ Nasoha, F. (2025). Pancasila sebagai etika sosial di ruang digital. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 102–118.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi warga negara dalam proses demokrasi digital. Melalui petisi daring, survei kebijakan publik, dan partisipasi e-government, masyarakat dapat menyuarkan pendapatnya secara lebih inklusif. Ini sejalan dengan sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dunia digital memungkinkan terbentuknya ruang deliberasi yang terbuka, meskipun kualitas dialog masih perlu diperbaiki agar tetap mencerminkan semangat musyawarah yang santun.

Dari aspek ekonomi, kemajuan teknologi digital telah membuka peluang bagi pemerataan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif dan e-commerce. Fenomena ini mendukung realisasi sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Banyak UMKM lokal yang berhasil berkembang berkat platform digital, yang memberikan akses pasar lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, manfaat ekonomi ini tidak selalu terdistribusi secara merata karena masih ada ketimpangan digital antarwilayah¹².

Dampak negatif lainnya adalah penyebaran ujaran kebencian dan intoleransi berbasis agama. Media sosial sering menjadi ajang penyebaran ideologi ekstrem dan provokasi yang memecah belah umat beragama. Kondisi ini mengancam pelaksanaan sila pertama dan ketiga, karena mencederai semangat Ketuhanan dan Persatuan Indonesia. Di sinilah pentingnya literasi digital berbasis nilai spiritual agar masyarakat dapat menyeleksi informasi dengan bijak dan tidak terjebak dalam polarisasi ideologis¹³.

Terakhir, dunia digital memunculkan krisis moral dan empati di kalangan pengguna. Fenomena cyberbullying, trolling, dan hate comments menjadi contoh nyata menurunnya kesadaran kemanusiaan di dunia maya. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, namun banyak pengguna belum mampu mengontrol perilakunya. Oleh karena itu, internalisasi nilai Pancasila dalam dunia digital harus menjadi prioritas utama, agar kemajuan teknologi tidak berujung pada kemunduran moral bangsa¹⁴.

Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Namun, kemajuan ini sering kali tidak diimbangi dengan penguatan karakter dan nilai kebangsaan berbasis Pancasila. Tantangan pertama yang muncul adalah menurunnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Banyak pengguna internet yang terpengaruh oleh budaya global yang lebih menonjolkan individualisme dan hedonisme, sehingga nilai gotong royong dan solidaritas sosial mulai tergerus. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memudahkan akses informasi, ia juga

¹² Que, S. R. (2024). Demokrasi digital dan kebijaksanaan publik dalam konteks Pancasila. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(3), 187–201.

¹³ Rafiki, A. (2022). Gerakan literasi digital dan penguatan karakter bangsa. Jakarta: Kementerian Kominfo.

¹⁴ Sadira, P. (2024). Keadilan digital dan kesenjangan akses informasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 91–105.

mempercepat penyebaran nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan budaya bangsa¹⁵.

Selain disinformasi, ujaran kebencian (hate speech) berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) juga menjadi masalah serius di ruang digital. Ujaran kebencian tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan perbedaan keyakinan. Media sosial yang awalnya diciptakan untuk memperkuat komunikasi kini justru menjadi ruang konflik identitas yang memperlemah rasa persatuan nasional¹⁶.

Tantangan berikutnya adalah polarisasi politik digital, di mana masyarakat cenderung hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa (echo chamber). Algoritma media sosial yang dirancang untuk memperkuat preferensi pengguna menyebabkan bias informasi dan mempersempit ruang dialog yang sehat. Dalam konteks ini, nilai sila keempat tentang musyawarah dan kebijaksanaan menjadi sulit diterapkan karena ruang digital lebih sering digunakan untuk memperdebatkan perbedaan daripada membangun kesepahaman¹⁷.

Kesenjangan digital (digital divide) juga menjadi hambatan besar. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap internet dan teknologi. Kesenjangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pengetahuan, ekonomi, dan kesempatan. Masyarakat di daerah terpencil sering kali tertinggal dalam memperoleh informasi yang relevan dan berkualitas, sehingga nilai keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima belum sepenuhnya terwujud¹⁸.

Selain itu, kurangnya integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan teknologi nasional juga menjadi hambatan besar. Regulasi tentang teknologi, keamanan siber, dan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip etika Pancasila. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan masih kurang terinternalisasi dalam desain algoritma maupun tata kelola digital.

Terakhir, muncul tantangan pendidikan moral digital. Lembaga pendidikan sering kali hanya menekankan aspek teknis penggunaan teknologi tanpa mengajarkan dimensi moral dan etika di baliknya. Akibatnya, peserta didik memiliki kemampuan digital tinggi, tetapi lemah dalam penilaian moral. Pendidikan karakter digital yang berlandaskan Pancasila perlu diintegrasikan agar masyarakat mampu menjadi pengguna teknologi yang beradab.

¹⁵ Santoso, T. (2024). Etika bermedia sosial dan nilai kemanusiaan dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Komunikasi Modern*, 10(4), 143–158.

¹⁶ Syahputra, M. (2024). Kesenjangan digital dan etika informasi di masyarakat Indonesia. *Jurnal Media dan Teknologi*, 5(2), 66–79.

¹⁷ Tambunan, A. (2024). Pancasila dan tanggung jawab moral dalam era teknologi informasi. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 6(1), 55–70.

¹⁸ Wahyudi, F. (2023). Pendidikan moral dan etika digital di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(1), 88–101.

Strategi Penguatan Implementasi Nilai Pancasila di Era Digital

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi pertama adalah penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila. Literasi digital tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga harus mencakup kemampuan kritis, etika, dan empati. Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) perlu memperluas modulnya agar mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran. Integrasi ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan beretika.

Strategi kedua adalah reformasi kurikulum pendidikan nasional agar memasukkan pendidikan karakter digital yang berbasis Pancasila. Kurikulum ini tidak hanya diterapkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tetapi juga di lembaga pelatihan masyarakat dan ASN. Dengan demikian, setiap warga negara memahami bahwa perilaku digital merupakan cerminan nilai Pancasila¹⁹.

Strategi ketiga mencakup penguatan regulasi etika teknologi nasional. Pemerintah perlu merumuskan pedoman moral dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT), yang semuanya berpotensi menyentuh aspek kehidupan manusia. Pedoman ini harus menjamin bahwa teknologi dikembangkan untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk eksploitasi.

Strategi keempat adalah pembangunan inklusivitas digital. Pemerataan akses internet hingga ke wilayah tertinggal harus menjadi prioritas nasional agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat digitalisasi. Dengan begitu, nilai keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh sila kelima dapat terwujud. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersinergi membangun infrastruktur digital yang merata. Strategi kelima adalah penguatan tata kelola media sosial berbasis nilai Pancasila. Platform digital harus dilibatkan dalam upaya menciptakan ruang maya yang sehat, misalnya dengan memperkuat moderasi konten yang berpotensi memecah belah atau menebar kebencian. Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia platform digital dapat membantu menciptakan algoritma yang lebih etis dan inklusif²⁰.

Strategi keenam adalah pengembangan komunitas digital berbasis nilai kebangsaan. Komunitas-komunitas daring seperti relawan literasi digital, influencer positif, dan lembaga kemanusiaan dapat menjadi ujung tombak penyebaran nilai-nilai Pancasila di dunia maya. Kegiatan digital seperti kampanye solidaritas, penggalangan dana sosial, dan promosi budaya lokal adalah wujud konkret sila kedua dan ketiga. Strategi ketujuh berfokus pada pendidikan publik dan kampanye nasional. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan media massa dapat mengadakan kampanye “Beretika di Dunia Digital dengan Semangat Pancasila”. Kampanye ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku etis di ruang maya.

¹⁹ Wibowo, H. (2025). Penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 33–45.

²⁰ Yuliani, D. (2023). AI dan kemanusiaan: Perspektif etika Pancasila. *Jurnal Teknologi dan Filsafat*, 8(3), 145–159.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital merupakan langkah penting untuk menjaga moralitas dan karakter bangsa di tengah kemajuan teknologi informasi. Setiap sila memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk perilaku digital yang beretika dan berkeadaban mulai dari penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, penguatan empati dan kemanusiaan, hingga pemerataan akses teknologi sebagai wujud keadilan sosial. Namun, berbagai tantangan seperti disinformasi, polarisasi politik, dan lemahnya literasi digital masih menjadi penghambat utama yang harus segera diatasi melalui pendidikan karakter dan kesadaran etika digital.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan ruang digital yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Literasi digital berbasis kebangsaan, kebijakan etika teknologi, serta kolaborasi lintas sektor harus menjadi dasar pembangunan karakter warga digital Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman moral dan kompas etika bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital, guna menciptakan kehidupan digital yang beradab, adil, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I. M. (2024). Pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(2), 113–128.
- Fauziah, L., & Prasetyo, D. (2023). Hoaks, etika digital, dan penguatan nilai kebangsaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 45–59.
- Firmansyah, A. (2025). Revitalisasi nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan digitalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 17(1), 33–47.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73–82.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7309-29-7.
- Hidayah, N., Simatupang, R., & Belladonna, A. (2022). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran era digital. *Jurnal Civics*, 20(3), 201–214.
- Irawan, M. (2024). Etika teknologi berbasis Pancasila dalam pembangunan nasional. *Jurnal Filsafat dan Teknologi*, 11(2), 78–92.
- Januari, R. (2024). Peran media digital dalam memperkuat persatuan nasional. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 55–69.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nasoha, F. (2025). Pancasila sebagai etika sosial di ruang digital. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 102–118.
- Que, S. R. (2024). Demokrasi digital dan kebijaksanaan publik dalam konteks Pancasila. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(3), 187–201.

- Rafiki, A. (2022). Gerakan literasi digital dan penguatan karakter bangsa. Jakarta: Kementerian Kominfo.
- Sadira, P. (2024). Keadilan digital dan kesenjangan akses informasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 91–105.
- Santoso, T. (2024). Etika bermedia sosial dan nilai kemanusiaan dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Komunikasi Modern*, 10(4), 143–158.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, M. (2024). Kesenjangan digital dan etika informasi di masyarakat Indonesia. *Jurnal Media dan Teknologi*, 5(2), 66–79.
- Tambunan, A. (2024). Pancasila dan tanggung jawab moral dalam era teknologi informasi. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 6(1), 55–70.
- Wahyudi, F. (2023). Pendidikan moral dan etika digital di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(1), 88–101.
- Wibowo, H. (2025). Penerapan nilai Pancasila dalam ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 33–45.
- Yuliani, D. (2023). AI dan kemanusiaan: Perspektif etika Pancasila. *Jurnal Teknologi dan Filsafat*, 8(3), 145–159.